

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN KAUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR:17/PW.02.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VI/2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas,perlu ditetapkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur tentang penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan rekapitulasi daftar pemilihan umum tahun 2019 tingkat kabupaten kaur;
Dasar hukum keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja komisi pemilihan umum ,Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 01 tahun 2010;

Berita acara nomor: 26/PK.01-BA/Kpu-Kab/VI/2018

**tanggal 17 juni 2018 Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Umum Tahun 2019;**

**Dalam keputusan ketua komisi pemilihan umum
kabupaten kaur Nomor:17/PW.02.1-Kpt/1704/KPU-
Kab/VI/2018 diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 TINGKAT**

KABUPATEN KAUR

Catatan - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Juni 2018

